



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR: 800 - 1249 - 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT JIWA
PROF. HB SAANIN PADANG
MASA BAKTI 2016 - 2021**

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang telah melaksanakan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 440-538-2011;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai asset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk Dewan Pengawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanann Umum Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Dewan Pengawas Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Masa Bakti Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Dewan Pengawas
1	Hansastri, SE, Akt Dari unsur Pejabat SKPD	Ketua
2	Refdiarmon, SE, Msi Dari unsur Pejabat Keuangan Daerah	Anggota
3	Evino Sugiarta, SKM, M. Kes Dari unsur Tenaga Ahli yang sesuai dengan Kegiatan BLUD	Anggota

KEDUA

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran dan peraturan perundang-Undangan.

KETIGA

Dewan Pengawas melaporkan Pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara Berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

KEEMPAT

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah;
2. melaporkan kepada Gubernur apabila terjadi gejala penurunan kinerja Badan Layanan Umum Daerah;
3. mengikuti perkembangan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
4. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah; dan
5. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Daerah kepada Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah.

KELIMA


Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dari Unsur Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang saudara Drs. Erizal, MM.

- KEENAM : Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :
- membantu administrasi pelaksanaan tugas Dewan Pengawas;
 - menyiapkan sarana yang dibutuhkan Dewan Pengawas; dan
 - membantu Dewan Pengawas dalam menyiapkan laporan
- KETUJUH : Kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar:
- Ketua : Rp. 3.390.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - Anggota : Rp. 2.966.250,- (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - Sekretaris : Rp. 1.271.250,- (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran biaya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, dan anggaran biaya lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 17 - 11 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT



Tembusan disampaikan kepada yth:

- Inspektorat Propinsi Sumatera Barat di Padang
- Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat di Padang
- Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat di Padang
- Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan
- Pertinggal